

KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA ADAT

Evaluation Study of Lubuk Linggau City Regional Regulation Number 14 of 2021 on Traditional Institutions

Fikri Median Andani¹; Sugeng Suharto²; Jatmiko Yogopriyatno³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Email: ¹andanifikri18@gmail.com; ²sugengsuharto@unib.ac.id; ³jyogop@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2026]

Revised [15 Juni 2026]

Accepted [16 Juli 2026]

KEYWORDS

Evaluasi Implementasi;
Peraturan Daerah;
Lembaga Adat; Kebijakan
Publik; Lubuk Linggau

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Adat berdasarkan empat aspek evaluasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan total sampling sebanyak 48 responden, analisis mencakup mean, standar deviasi, koefisien variasi, modus, dan analisis kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda secara keseluruhan berada pada kategori Sedang (Perlu Perbaikan) dengan mean keseluruhan 2,28 (75,9% dari skor ideal 3,00). Aspek partisipasi dan kendala memperoleh nilai terendah (mean=2,19; gap=0,81), sedangkan aspek perbaikan program mencapai nilai tertinggi (mean=2,34; gap=0,66). Sosialisasi Perda yang belum merata dan berkelanjutan, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan struktur lembaga adat, serta lemahnya koordinasi antaraktor menjadi hambatan utama yang perlu segera ditangani secara sistemik.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation level of Lubuk Linggau City Regional Regulation No. 14 of 2021 on Traditional Institutions across four evaluation aspects using a descriptive quantitative approach with 48 respondents through total sampling. Comprehensive descriptive statistics include mean, standard deviation, coefficient of variation, mode, and gap analysis. Results indicate that overall implementation falls in the Moderate (Needs Improvement) category with an overall mean of 2.28 (75.9% of ideal score). The participation and constraints aspect scored the lowest (mean=2.19; gap=0.81), while program improvement scored highest (mean=2.34; gap=0.66). Uneven and discontinuous socialization, budget constraints, unclear traditional institution structures, and weak inter-actor coordination are the main systemic barriers requiring immediate attention.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga adat merupakan bagian integral dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang secara historis sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, membangun harmoni antarwarga, serta menyelesaikan berbagai konflik melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Adat sebagai landasan hukum bagi pengakuan dan pemberdayaan lembaga adat di wilayahnya. Secara normatif, Perda ini dirancang untuk memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra

strategis pemerintah daerah dalam pelestarian budaya, penyelesaian konflik sosial, serta pembinaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Namun, peran lembaga adat di Kota Lubuk Linggau dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Ardiansyah & Pratama, 2021).

Berdasarkan kegiatan pengawasan produk hukum yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dengan melibatkan 48 orang masyarakat sebagai responden penelitian, ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan yang mencakup empat aspek utama: komunikasi dan sosialisasi, pelaksanaan program, perbaikan program, serta partisipasi dan kendala. Data kuesioner menunjukkan rata-rata skor keseluruhan sebesar 2,28 dari skor ideal 3,00 (capaian 75,9%), mengindikasikan implementasi yang masih berada pada kategori sedang dan memerlukan perbaikan signifikan.

Dari aspek komunikasi dan sosialisasi, meskipun DPRD dan pemerintah daerah telah melakukan kegiatan sosialisasi, pemahaman substantif masyarakat terhadap isi Perda masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa item pemahaman terhadap isi Perda (Q3) memperoleh rata-rata terendah dalam aspek ini yakni 2,10 (SD=0,75; CV=35,7%), dengan 22,9% responden menyatakan tidak memahami. Dari aspek pelaksanaan program, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan struktur organisasi lembaga adat, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat menjadi hambatan utama. Aspek partisipasi dan kendala merupakan aspek paling lemah dengan mean 2,19 dan gap terbesar yakni 0,81 dari skor ideal.

Tabel 1. Perkembangan Kondisi Lembaga Adat di Kota Lubuk Linggau

Indikator	Kondisi	Keterangan (Data Kuesioner)
Dasar Hukum	Perda No. 14/2021	Ditetapkan 2021; kerangka formal tersedia
Sosialisasi Perda	Belum Merata	Q3 (pemahaman isi) mean=2,10; 22,9% tidak memahami; CV=35,7%
Pelaksanaan Fungsi	Parsial	Q6 (ketepatan pembentukan) mean=2,19; 13% tidak tepat sasaran
Koordinasi Pemda	Lemah	Q20 (koordinasi) mean=2,29; CV=31,1%
Partisipasi Masy.	Rendah	Q16 (keterlibatan) mean=2,04; gap=0,96; nilai terendah penelitian

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner peneliti, n=48 (2026)

Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian evaluasi implementasi yang komprehensif terhadap Perda No. 14 Tahun 2021, guna memberikan gambaran empiris tentang tingkat keberhasilan pelaksanaannya sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti empiris.

LANDASAN TEORI

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menilai nilai, manfaat, dan kinerja suatu kebijakan (Dunn, 2021). Edward III (1980) mengemukakan empat variabel utama keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ripley dan Franklin (1986) menekankan bahwa evaluasi implementasi berfokus pada sejauh mana pelaksana mematuhi ketentuan yang ada, kelancaran pelaksanaan program, serta dampak nyata kebijakan terhadap kelompok sasaran. Van Meter dan Van Horn (1975) menambahkan variabel standar tujuan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial-politik, dan respons kelompok sasaran sebagai determinan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Kerangka Teori *Key Implementation Evaluation Questions* (Newcomer, Hatry and Wholey, 2015)

Wholey, Hatry, dan Newcomer (2015) mengembangkan kerangka evaluasi empat tahap: Stage 1 (Assess Need and Feasibility), Stage 2 (Plan and Design the Program), Stage 3 (Deliver the Program), dan Stage 4 (Improve the Program). Model ini tidak hanya menilai efektivitas teknis, tetapi juga memberi ruang untuk policy learning dan continuous improvement yang relevan dengan konteks penelitian ini. Dalam konteks komunikasi kebijakan, Edwards III (1980) menegaskan bahwa komunikasi kebijakan harus memenuhi tiga dimensi utama: transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan pesan), dan consistency (keseragaman informasi). Cohen dan Uphoff (1980) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan dengan kemudahan akses yang memadai.

Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Daerah da ini menetapkan kerangka pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan lembaga adat yang mencakup kedudukan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah, struktur kelembagaan, mekanisme pengangkatan pengurus, serta ruang lingkup kewenangan lembaga adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Perda ini menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mengelola dan memberdayakan lembaga adat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas Peraturan Daerah yang mengatur lembaga adat telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Amin, Marilang & Asmar (2023) menemukan bahwa implementasi kebijakan publik penguatan lembaga adat di daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan komunikasi dan anggaran. Abbas et al. (2025) menekankan pentingnya kolaborasi sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan lembaga adat. Wardana dan Syaprianto (2021) menyoroti aspek good governance, koordinasi antarlembaga, dan tantangan kapasitas kelembagaan sebagai hambatan utama. Prasetyo dan Wibowo (2023) mengonfirmasi bahwa efektivitas peraturan daerah tentang lembaga adat sangat ditentukan oleh konsistensi mekanisme pelaksanaan di lapangan. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat merupakan hambatan universal dalam implementasi kebijakan lembaga adat, sejalan dengan temuan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan pola, kecenderungan, dan karakteristik implementasi kebijakan secara terukur dan sistematis melalui data numerik (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memetakan kondisi nyata implementasi kebijakan secara objektif dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan gambaran empiris yang sah mengenai tingkat implementasi Perda No. 14 Tahun 2021.

Lokasi, Populasi, dan Sampel

Penelitian dilakukan di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dengan pertimbangan bahwa kota ini telah menerapkan Perda Lembaga Adat sekaligus secara aktif melakukan evaluasi melalui kegiatan pengawasan produk hukum DPRD. Populasi adalah seluruh peserta kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuk Linggau terkait Perda No. 14 Tahun 2021 yang hadir pada saat pengumpulan data, berjumlah 48 orang. Teknik total sampling digunakan sehingga seluruh populasi yang hadir menjadi sampel penelitian (Arikunto, 2020; Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan. Rentang usia responden berkisar antara 18 hingga 72 tahun dengan rata-rata usia 49,4 tahun, menggambarkan keterwakilan dari berbagai kelompok usia dewasa masyarakat Kota Lubuk Linggau.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: (1) kuesioner tertutup skala Likert 3 poin yang dimodifikasi (Setuju/Ya=3, Kurang Setuju/Kadang-kadang=2, Tidak Setuju/Tidak=1); (2) dokumentasi sebagai data sekunder; dan (3) observasi non-partisipatif. Kuesioner terdiri dari 20 item pernyataan, masing-masing 5 item per aspek sesuai Tabel 2.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen Penelitian

Aspek	Indikator	Item Kuesioner	Skala
Komunikasi & Sosialisasi	Kejelasan sosialisasi	Q1 – Apakah Perda lembaga adat telah disosialisasikan dengan baik?	1–3
	Aksesibilitas informasi	Q2 – Kemudahan memperoleh informasi pembentukan & fungsi Lembaga Adat	1–3
	Kesederhanaan bahasa	Q3 – Pemahaman masyarakat terhadap isi Perda Lembaga Adat	1–3
	Variasi media	Q4 – Penggunaan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi	1–3

Aspek	Indikator	Item Kuesioner	Skala
	Kontinuitas sosialisasi	Q5 – Keberlanjutan penyampaian informasi peran dan fungsi Lembaga Adat	1–3
Pelaksanaan Program	Ketepatan pembentukan	Q6 – Ketepatan pembentukan Lembaga Adat sesuai sasaran masyarakat	1–3
	Kesesuaian tugas & fungsi	Q7 – Kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rencana	1–3
	Kualitas pelayanan	Q8 – Kualitas pelayanan lembaga adat yang dirasakan masyarakat	1–3
	Manfaat nyata	Q9 – Keberadaan lembaga adat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat	1–3
	Penanganan hambatan	Q10 – Hambatan dalam pelaksanaan dan kemampuan lembaga mengatasinya	1–3
Perbaikan Program	Pencapaian target	Q11 – Pencapaian target lembaga adat dalam pelestarian adat istiadat	1–3
	Manfaat masyarakat	Q12 – Manfaat keberadaan lembaga adat yang dirasakan masyarakat	1–3
	Dampak pelestarian	Q13 – Dampak positif lembaga adat terhadap pelestarian budaya	1–3
	Responsivitas pemerintah	Q14 – Responsivitas pemerintah dalam memperbaiki kekurangan pelaksanaan	1–3
Partisipasi & Kendala	Upaya perbaikan kinerja	Q15 – Upaya perbaikan nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja	1–3
	Keterlibatan masyarakat	Q16 – Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan & pelaksanaan	1–3
	Kemudahan partisipasi	Q17 – Kemudahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan	1–3
	Penanganan kendala adat	Q18 – Kemampuan lembaga adat menangani kendala terkait adat istiadat	1–3
	Responsivitas pelaksana	Q19 – Responsivitas lembaga adat & pemerintah terhadap keluhan	1–3
	Koordinasi antaraktor	Q20 – Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat	1–3

Sumber: Diolah dari Wholey et al. (2015) dan Edward III (1980)

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan statistik deskriptif komprehensif meliputi: distribusi frekuensi dan persentase per kategori respons; mean ($\text{Mean} = \sum(f_i \times x_i) / n$); standar deviasi (SD); koefisien variasi ($\text{CV} = \text{SD} / \text{Mean} \times 100\%$) sebagai ukuran heterogenitas persepsi responden; modus; analisis kesenjangan ($\text{gap} = 3,00 - \text{Mean}$); serta persentase capaian dari skor ideal ($\% \text{Capaian} = (\text{Mean} / 3,00) \times 100\%$). Kategorisasi mengacu pada Riduwan (2021): Mean 1,00–1,66 = Rendah; 1,67–2,33 = Sedang (perlu perbaikan); 2,34–3,00 = Tinggi (terimplementasi baik).

Tabel 3. Kategorisasi Penilaian Implementasi Kebijakan

Total Skor	Kategori	Status Implementasi	Rekomendasi
48–60	Terlaksana Baik	Implementasi Berhasil	Pertahankan kualitas; evaluasi berkala
34–47	Perlu Perbaikan	Implementasi Parsial	Perbaikan bertahap; monitor ketat
20–33	Gagal / Tidak Berhasil	Tidak Berhasil	Evaluasi menyeluruh; revisi mekanisme

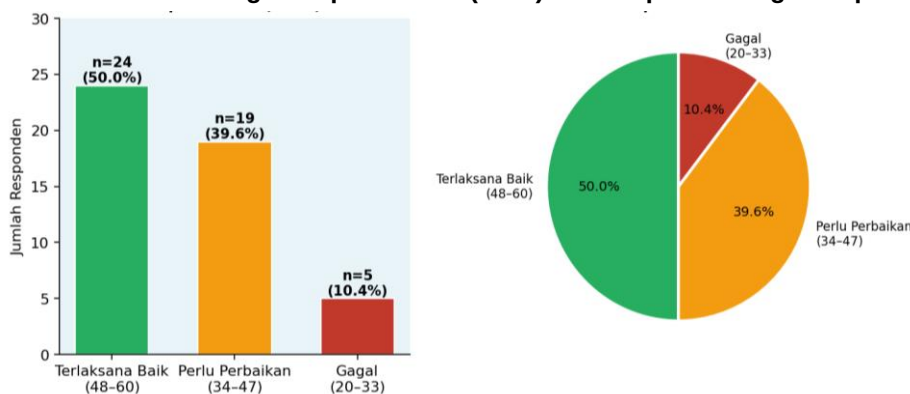
Sumber: Diadaptasi dari Riduwan (2021) dan Wholey et al. (2015)

Uji validitas menggunakan Product Moment Pearson (r hitung $>$ r tabel; signifikansi 5%). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha ($\geq 0,60$; Ghazali, 2021). Triangulasi dilakukan dengan data dokumentasi dan observasi lapangan untuk memverifikasi temuan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif komprehensif dari 48 responden terhadap empat aspek implementasi Perda No. 14 Tahun 2021. Berdasarkan analisis distribusi total skor responden, sebanyak 24 responden (50,0%) berada pada kategori Terlaksana Baik (skor 48–60), 19 responden (39,6%) pada kategori Perlu Perbaikan (skor 34–47), dan 5 responden (10,4%) pada kategori Gagal (skor 20–33). Rata-rata total skor per responden adalah 45,44 (skor minimum 20, maksimum 60; SD=8,21; CV=18,1%). Gambar 3 menyajikan distribusi kategori implementasi secara visual, menggambarkan ketimpangan implementasi yang signifikan antar kelompok responden.

Gambar 1. Distribusi Kategori Implementasi (n=48) dan Proporsi Kategori Implementasi



Sumber: Data Primer Diolah (2026), n=48

Kondisi ini mencerminkan implementasi yang belum merata di kalangan masyarakat dengan separuh responden menyatakan implementasi berjalan baik, namun hampir separuhnya lain merasakan kekurangan atau kegagalan. Keragaman persepsi ini menuntut intervensi sistemik yang terintegrasi.

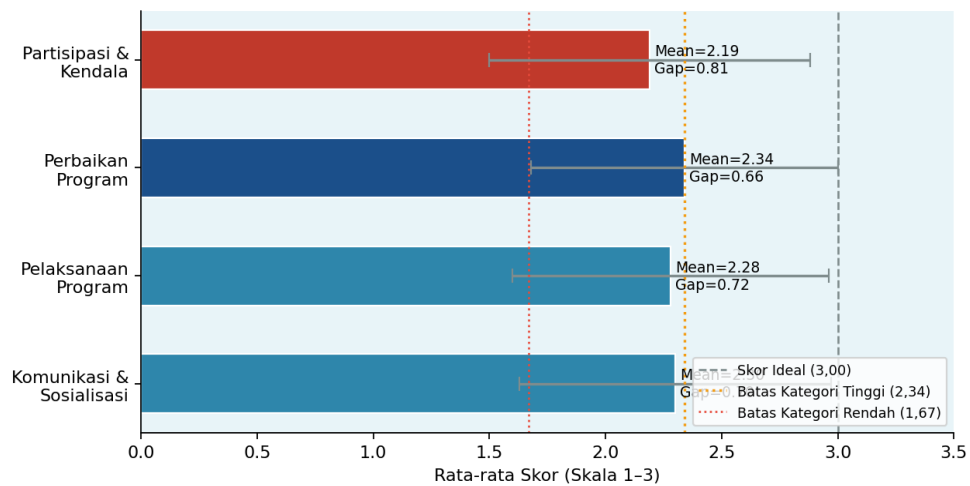
Tabel 4. Ringkasan Statistik Deskriptif Komprehensif Per Aspek Implementasi Perda No. 14 Tahun 2021

Aspek	Mean	SD	CV(%)	Gap	%Capaian	Modus	Resp. ≤ 1	Rentang
1. Komunikasi & Sosialisasi	2,30	0,67	29,3%	0,70	76,8%	2	11 (22,9%)	2,00–3,00
2. Pelaksanaan Program	2,28	0,68	29,8%	0,72	75,9%	2	13 (27,1%)	1,67–3,00
3. Perbaikan Program	2,34	0,66	28,2%	0,66	77,9%	2	10 (20,8%)	2,00–3,00

Aspek	Mean	SD	CV(%)	Gap	%Capaian	Modus	Resp.≤1	Rentang
4. Partisipasi & Kendala	2,19	0,69	31,7%	0,81	72,9%	2	16 (33,3%)	1,60–3,00
Rata-rata Total	2,28	0,68	29,8%	0,72	75,9%	2	—	—

Sumber: Data Primer Diolah (2026). CV=Koefisien Variasi; Gap=3,00–Mean; % Capaian=(Mean/3,00)×100%; Resp.≤1=Jumlah responden yang memberi skor 1; n=48. *Aspek 3 berada di ambang batas kategori Tinggi (≥2,34).

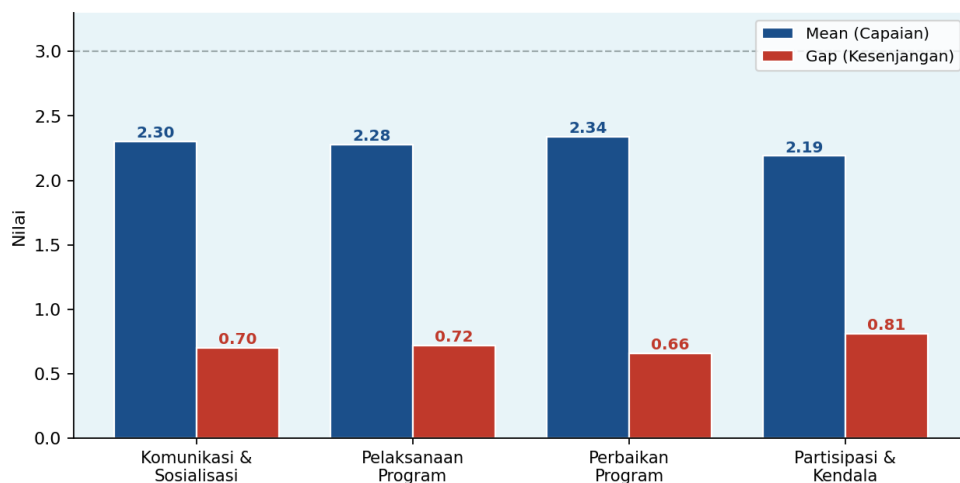
Gambar 2. Rata-rata Implementasi Per Aspek (Mean)



Gambar 1. Rata-rata Implementasi Per Aspek (Mean ± SD) dengan Garis Referensi Kategorisasi (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Gambar 2 memperlihatkan profil capaian keempat aspek secara simultan terhadap garis referensi kategorisasi. Terlihat bahwa seluruh aspek berada dalam rentang kategori Sedang (1,67–2,33), dengan hanya aspek perbaikan program yang tepat menyentuh batas kategori Tinggi (2,34). Aspek partisipasi dan kendala (mean=2,19; ditandai merah) paling jauh dari ambang batas. Sebaran standar deviasi (0,66–0,69) yang relatif homogen mengisyaratkan konsistensi ketidakpuasan yang bersifat struktural, bukan hanya persepsi individual.

Gambar 3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Per Aspek Terhadap Skor Ideal 3,00 (n=48)



Gambar 2. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Per Aspek Terhadap Skor Ideal 3,00 (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Gambar 3 menampilkan perbandingan langsung antara mean capaian (biru gelap) dan gap kesenjangan (merah) per aspek. Semakin tinggi batang merah, semakin besar ruang perbaikan yang tersedia. Aspek partisipasi dan kendala memiliki gap terbesar (0,81), sementara aspek perbaikan program

memiliki gap terkecil (0,66). Pola ini mengindikasikan bahwa investasi perbaikan seharusnya diprioritaskan pada dimensi partisipasi sebelum aspek lainnya.

Aspek 1: Komunikasi dan Sosialisasi

Aspek komunikasi dan sosialisasi menilai sejauh mana Perda No. 14 Tahun 2021 dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Berdasarkan data dari 48 responden, aspek ini memperoleh mean 2,30 (SD=0,67; CV=29,3%; gap=0,70; capaian 76,8% dari skor ideal), berada pada kategori Sedang/Perlu Perbaikan. Distribusi respons menunjukkan 12,1% responden memberikan skor 1 (tidak setuju), 45,4% memberikan skor 2, dan 42,5% memberikan skor 3.

Secara per item, item sosialisasi umum (Q1) mencatat nilai tertinggi dalam aspek ini dengan mean 2,40 (SD=0,64; CV=26,9%; modus=3), mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi formal telah dilakukan meskipun belum menghasilkan pemahaman substantif yang memadai. Sebaliknya, item pemahaman masyarakat terhadap isi Perda (Q3) mencatat nilai terendah dalam aspek ini dengan mean 2,10 (SD=0,75; CV=35,7%; 22,9% atau 11 responden menyatakan tidak memahami) menjadi titik kritis utama dalam aspek ini. Item kontinuitas sosialisasi (Q5) mencatat nilai tertinggi kedua (mean=2,50; SD=0,58; CV=23,1%), menunjukkan persepsi masyarakat bahwa informasi disampaikan secara berkesinambungan meski pemahaman substantif masih rendah.

Temuan ini mengonfirmasi teori Edward III (1980) bahwa komunikasi kebijakan harus memenuhi tiga dimensi: transmission, clarity, dan consistency. Sosialisasi yang dilakukan telah memenuhi dimensi transmission (penyampaian informasi) secara parsial, namun dimensi clarity tercermin dari rendahnya pemahaman substantif masih sangat perlu ditingkatkan. Seorang tokoh masyarakat menyatakan tidak mengetahui isi dan aturan Perda secara jelas meskipun pernah mendengarnya, sementara responden lain menegaskan ketiadaan media informasi yang menjelaskan hak dan mekanisme yang tersedia bagi masyarakat.

Aspek 2: Pelaksanaan Program

Aspek pelaksanaan program memperoleh mean 2,28 (SD=0,68; CV=29,8%; gap=0,72; capaian 75,9% dari skor ideal), berada pada kategori Sedang/Perlu Perbaikan. Distribusi respons menunjukkan 13,0% responden memberikan skor 1 (tidak setuju), 46,4% memberikan skor 2, dan 40,6% memberikan skor 3.

Item manfaat nyata keberadaan lembaga adat (Q9) mencatat nilai tertinggi dalam aspek ini dengan mean 2,40 (SD=0,64; CV=26,9%; modus=3), menunjukkan pengakuan masyarakat terhadap potensi manfaat lembaga adat. Sebaliknya, item ketepatan pembentukan lembaga adat (Q6) mencatat nilai terendah dengan mean 2,19 (SD=0,70; CV=32,2%), mengindikasikan kesenjangan antara target pembentukan dengan kondisi riil di lapangan. CV yang relatif tinggi pada Q6 (32,2%) mencerminkan heterogenitas persepsi yang signifikan sebagian masyarakat merasa pembentukan tepat sasaran, sebagian lain tidak merasakannya.

Kesenjangan antara pelaksanaan struktural dan pemahaman masyarakat mencerminkan lemahnya program fidelity sebagaimana dikemukakan Wholey et al. (2015). Dalam kerangka Pressman dan Wildavsky (1984), kegagalan pada satu titik koordinasi dalam rantai implementasi dapat menggagalkan keseluruhan program relevan dengan kondisi di mana koordinasi antarinstansi dalam implementasi Perda ini masih lemah.

Aspek 3: Perbaikan Program

Aspek perbaikan program merupakan aspek dengan perolehan nilai tertinggi, dengan mean 2,34 (SD=0,66; CV=28,2%; gap=0,66; capaian 77,9% dari skor ideal). Aspek ini berada tepat di ambang batas antara kategori Sedang dan Tinggi (batas kategori Tinggi: $\geq 2,34$), menunjukkan potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan menuju implementasi yang berhasil. CV terendah (28,2%) di antara keempat aspek mengindikasikan konsensus persepsi yang relatif lebih kuat mengenai upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Item upaya perbaikan kualitas kinerja (Q15) dan dampak pelestarian budaya (Q13) keduanya mencatat nilai tertinggi dengan mean 2,40 (SD=0,64; CV=26,9%), dengan 47,9% dan 56,3% responden berturut-turut memberikan skor 3. Sebaliknya, item pencapaian target pelestarian adat (Q11) dan kesesuaian manfaat dengan harapan masyarakat (Q12) keduanya mencatat nilai terendah dalam aspek ini dengan mean 2,29 (SD=0,65; CV=28,4%).

Wholey et al. (2015) menegaskan bahwa hasil evaluasi harus digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan, bukan sekadar laporan administratif. Ansell dan Torfing (2021)

membuktikan bahwa mekanisme collaborative governance menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perbaikan program.

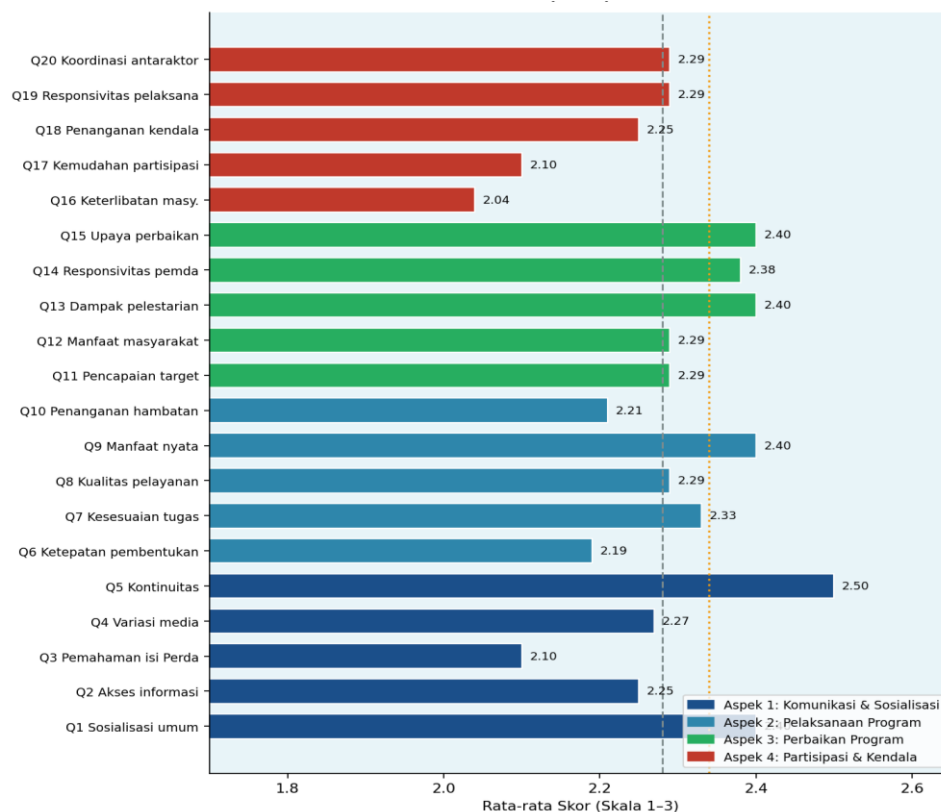
Aspek 4: Partisipasi dan Kendala

Aspek partisipasi dan kendala merupakan aspek terlemah, dengan mean 2,19 (SD=0,69; CV=31,7%; gap=0,81; capaian 72,9% dari skor ideal). Gap sebesar 0,81 merupakan yang terbesar di antara keempat aspek, dan CV 31,7% merupakan tertinggi mengindikasikan bahwa pengalaman partisipasi masyarakat sangat beragam dan tidak merata. Distribusi respons menunjukkan 16,3% responden memberikan skor 1 proporsi ketidaksetujuan tertinggi di antara keempat aspek.

Item keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan (Q16) mencatat nilai terendah tidak hanya dalam aspek ini, tetapi dari seluruh 20 item penelitian, dengan mean 2,04 (SD=0,71; CV=34,9%; 22,9% atau 11 responden menyatakan tidak dilibatkan). Nilai mean 2,04 ini memiliki gap 0,96 dari skor ideal hampir satu poin penuh dari skala 3 menjadikannya prioritas perbaikan utama. Item kemudahan berpartisipasi (Q17) mencatat mean 2,10 (SD=0,75; CV=35,7%), sementara koordinasi antaraktor (Q20) mencatat mean tertinggi dalam aspek ini yakni 2,29 (SD=0,71; CV=31,1%).

Van Meter dan Van Horn (1975) membuktikan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana, komunikasi antaraktor, dan koordinasi antarorganisasi. Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) membuktikan bahwa implementasi kebijakan tanpa mekanisme feedback yang kuat cenderung stagnan dan tidak menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

Gambar 4. Profil Mean Seluruh Item Instrumen Penelitian (01-020)
(n=48)



Gambar 5. Profil Mean Seluruh Item Instrumen Penelitian (Q1–Q20) dengan Garis Referensi Mean Keseluruhan dan Batas Kategori Tinggi (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

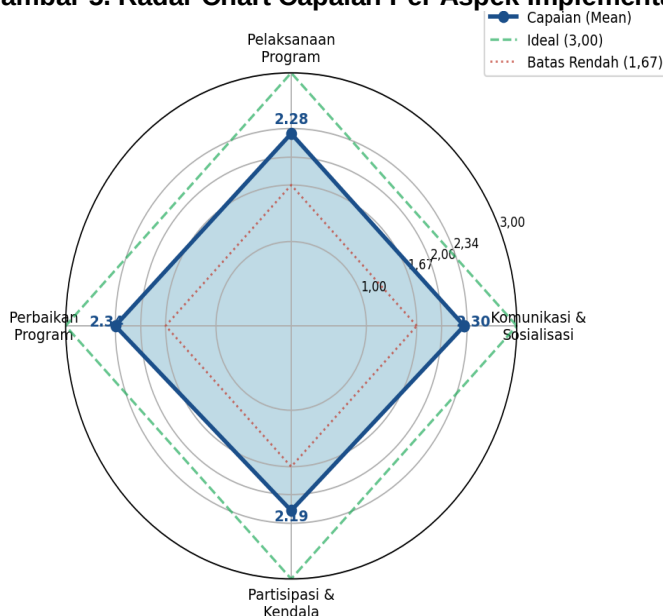
Gambar 5 menyajikan profil lengkap seluruh 20 item penelitian yang dikodekan menurut aspek. Item Q5 (kontinuitas sosialisasi, mean=2,50) dan Q1 (sosialisasi umum, mean=2,40) serta Q9 (manfaat nyata, mean=2,40), Q13 (dampak pelestarian, mean=2,40), Q15 (upaya perbaikan, mean=2,40) melampaui garis batas kategori Tinggi (2,34). Sebaliknya, item Q16 (keterlibatan masyarakat, mean=2,04) menjadi pencila negatif yang paling menonjol, diikuti Q3 (pemahaman isi Perda, mean=2,10) dan Q17 (kemudahan partisipasi, mean=2,10). Pola ini menguatkan argumen bahwa meskipun aktivitas sosialisasi

dan upaya perbaikan formal telah berjalan, dimensi partisipatif yang sesungguhnya keterlibatan masyarakat yang masih sangat tertinggal.

ANALISIS LINTAS ASPEK DAN TEMUAN UTAMA

Analisis lintas aspek dilakukan menggunakan tiga instrumen visualisasi komplementer: radar chart untuk pemetaan posisi relatif antaraspek, chart koefisien variasi untuk mengukur heterogenitas persepsi, dan chart persentase capaian untuk perspektif pencapaian berbasis target.

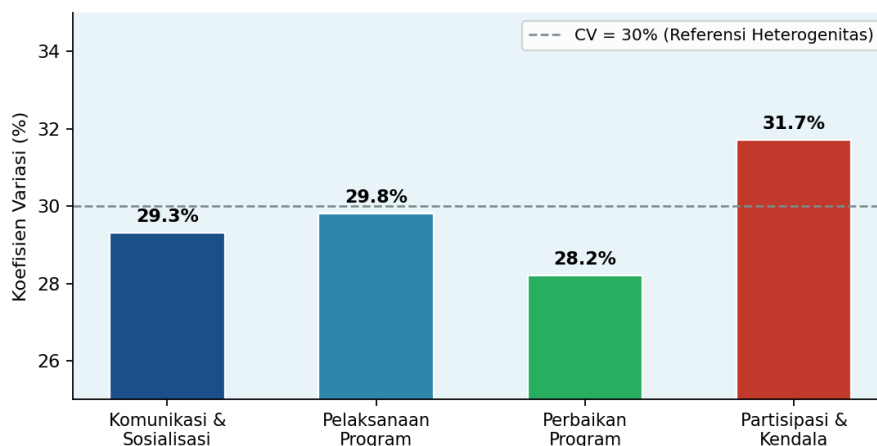
Gambar 5. Radar Chart Capaian Per Aspek Implementasi



Gambar 4. Radar Chart Capaian Per Aspek Implementasi Perda No. 14 Tahun 2021 (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Gambar 5 (radar chart) memperlihatkan bentuk poligon asimetris dengan tonjolan ke arah aspek perbaikan program (kanan atas) dan lekukan ke arah aspek partisipasi dan kendala (kiri bawah). Ketidaksimetrisan ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam implementasi: pemerintah telah menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki program (aspek 3 tertinggi), namun mekanisme pelibatan masyarakat (aspek 4 terendah) masih tertinggal jauh. Keempat titik poligon berada di bawah garis batas kategori tinggi (2,34) yang ditandai dengan garis kuning putus-putus, mengonfirmasi bahwa tidak ada satu pun aspek yang secara meyakinkan mencapai implementasi yang berhasil.

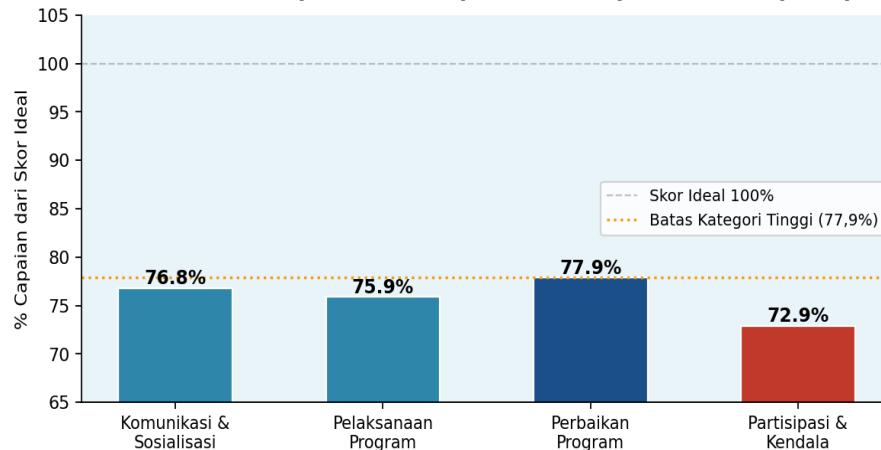
Gambar 6. Koefisien Variasi Per Aspek (Tingkat Heterogenitas Persepsi Responden, n=48)



Gambar 6. Koefisien Variasi Per Aspek — Ukuran Heterogenitas Persepsi Responden (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Gambar 6 menampilkan koefisien variasi (CV) per aspek sebagai ukuran heterogenitas persepsi responden. CV berkisar antara 28,2% (aspek perbaikan program) hingga 31,7% (aspek partisipasi dan kendala). Nilai CV di atas 25% umumnya mengindikasikan variabilitas yang signifikan (Hair et al., 2019). Aspek partisipasi dan kendala (CV=31,7%) memiliki heterogenitas tertinggi, mencerminkan pengalaman yang sangat beragam antar responden ada yang merasa terlibat penuh, ada yang sama sekali tidak merasakan pelibatan. Aspek perbaikan program (CV=28,2%) memiliki heterogenitas terendah, menunjukkan konsensus persepsi yang lebih merata mengenai upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah.

Gambar 7. Persentase Capaian Per Aspek Terhadap Skor Ideal (n=48)



Gambar 7. Persentase Capaian Per Aspek Terhadap Skor Ideal Perspektif Berbasis Target (n=48) Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Gambar 7 menyajikan persentase capaian dari skor ideal (100%) per aspek. Rentang capaian 72,9%–77,9% menunjukkan bahwa keempat aspek mencapai sekitar tiga perempat dari potensi idealnya. Aspek perbaikan program (77,9%) paling mendekati target, sedangkan aspek partisipasi dan kendala (72,9%) paling jauh. Kesenjangan capaian antar aspek sebesar 5,0 poin persentase mengindikasikan bahwa meski ada variasi, permasalahan yang dihadapi bersifat merata dan sistemik—bukan terkonsentrasi pada satu aspek tunggal.

Sintesis Temuan Utama

Berdasarkan analisis lintas aspek menggunakan empat instrumen visualisasi di atas, tiga temuan utama berikut dapat disintesis:

1. Temuan 1: Implementasi Parsial Merata dan Sistemik: Seluruh empat aspek berada dalam kategori Sedang/Perlu Perbaikan dengan mean 2,19–2,34. Tidak ada satu pun aspek yang secara meyakinkan mencapai kategori tinggi, mengindikasikan permasalahan yang bersifat merata dan sistemik, bukan terkonsentrasi pada satu aspek tunggal. Rata-rata total skor per responden sebesar 45,44 dengan 50,0% responden pada kategori perlu perbaikan atau gagal mencerminkan ketimpangan implementasi yang signifikan antar kelompok masyarakat.
2. Temuan 2: Heterogenitas Persepsi Signifikan: Pola CV 28,2–31,7% lintas aspek mengisyaratkan tidak adanya konsensus yang kuat mengenai kualitas implementasi. Aspek partisipasi dan kendala memiliki CV tertinggi (31,7%), mencerminkan disparitas pengalaman yang besar antara responden dalam hal keterlibatan dan aksesibilitas lembaga adat. Item Q16 (CV=34,9%) dan Q17 (CV=35,7%) mencatat heterogenitas tertinggi seluruh penelitian, mengindikasikan distribusi pengalaman partisipasi yang sangat tidak merata.
3. Temuan 3: Kesenjangan Kritis pada Dimensi Partisipatif: Gap rata-rata 0,72 (capaian 75,9%) mencerminkan implementasi parsial yang memerlukan perbaikan sistemik. Item Q16 (mean=2,04; gap=0,96) merupakan nilai terendah seluruh penelitian, menjadi titik kritis utama. Temuan ini konsisten dengan Amin et al. (2023) bahwa implementasi kebijakan lembaga adat di berbagai daerah masih terkendala faktor komunikasi, anggaran, dan koordinasi yang belum optimal khususnya pada dimensi partisipasi warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Adat secara keseluruhan berada pada kategori Sedang (Perlu Perbaikan/implementasi parsial), dengan mean keseluruhan 2,28 (SD=0,68; CV=29,8%) dan capaian 75,9% dari skor ideal 3,00 berdasarkan data dari 48 responden. Rata-rata total skor per responden sebesar 45,44, dengan distribusi 50,0% responden pada kategori terlaksana baik (skor 48–60), 39,6% pada kategori perlu perbaikan (skor 34–47), dan 10,4% pada kategori gagal (skor 20–33). Kesimpulan ini didasarkan pada empat temuan utama berikut.

Pertama, aspek komunikasi dan sosialisasi (mean=2,30; SD=0,67; gap=0,70; capaian 76,8%) menunjukkan bahwa sosialisasi belum menghasilkan pemahaman substantif yang memadai, terutama pada item Q3 (mean=2,10; CV=35,7%) yang merupakan titik kritis utama. Kedua, aspek pelaksanaan program (mean=2,28; SD=0,68; gap=0,72; capaian 75,9%) menunjukkan bahwa meskipun manfaat lembaga adat diakui (Q9, mean=2,40), ketepatan pembentukan (Q6, mean=2,19) dan penanganan hambatan (Q10, mean=2,21) masih memerlukan perbaikan signifikan. Ketiga, aspek perbaikan program (mean=2,34; SD=0,66; gap=0,66; capaian 77,9%) merupakan aspek terkuat dengan gap terkecil, berada di ambang batas kategori tinggi. Keempat, aspek partisipasi dan kendala (mean=2,19; SD=0,69; gap=0,81; capaian 72,9%) merupakan aspek terlemah. Item Q16 (mean=2,04; gap=0,96) merupakan nilai terendah dari seluruh 20 item penelitian, mencerminkan tingkat partisipasi yang sangat rendah dan menjadi prioritas utama perbaikan kebijakan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan lima arah perbaikan kebijakan yang saling terintegrasi:

1. Penguatan multi-channel communication dan intensifikasi sosialisasi Perda secara merata dan berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, mengingat item Q3 memperoleh mean terendah dalam aspek sosialisasi (2,10).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga adat melalui program pelatihan dan pendampingan terstruktur yang berkelanjutan.
3. Penyediaan anggaran yang memadai disertai penyusunan kejelasan struktur organisasi dan mekanisme kerja lembaga adat yang operasional dan terstandarisasi.
4. Pembangunan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pemerintah daerah, DPRD, lembaga adat, dan masyarakat, dengan prioritas penguatan mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan (Q16, mean=2,04—nilai terendah keseluruhan).
5. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berkala berbasis data terhadap implementasi Perda No. 14 Tahun 2021 sebagai fondasi perbaikan kebijakan yang iteratif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Nur, A. R., Salmi, H., Djidar, H., & Mannuhung, S. (2025). Efektivitas peraturan daerah masyarakat adat terhadap eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(2), 45–58.
- Amin, M., Marilang, & Asmar. (2023). Implementasi kebijakan publik dalam penguatan lembaga adat di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 33–45.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation*. Cambridge University Press.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Ardiansyah, R., & Pratama, D. (2021). Evaluasi implementasi peraturan daerah tentang lembaga adat dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 101–112.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–35.
- Dunn, W. N. (2021). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.

- Prasetyo, E., & Wibowo, T. (2023). Efektivitas peraturan daerah tentang lembaga adat. *Jurnal Pemerintahan Lokal*, 4(1), 1–14.
- Riduwan. (2021). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Dorsey Press.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Santoso, B., & Hidayah, R. (2022). Implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 50–63.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Baru). Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration and Society*, 6(4), 445–488.
- Wardana, A., & Syaprianto. (2021). Tata kelola lembaga adat dan tantangan kelembagaan di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 22–38.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (Eds.). (2015). *Handbook of Practical Program Evaluation* (4th ed.). Jossey-Bass.